



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 170/17/Kep./DPRD-TL/III/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS VIII (DELAPAN) YANG MEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2022**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Bupati Tanah Laut telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun 2022 pada tanggal 27 Maret 2023.
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanah Laut Tahun 2022 disampaikan kepada DPRD untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 27 Maret 2023 telah menyepakati Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun 2022 dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tanah Laut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus VIII (Delapan) Yang Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan acara Pembentukan AKD yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun 2022 Nomor : 170/8/BA/BANMUS/DPRD-TL/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus VIII (Delapan) Yang Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun 2022.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Panitia Khusus VIII (Delapan) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

NO.	NAMA ANGGOTA DPRD	FRAKSI	JABATAN
1.	YOGA PINIS SUHENDRA, ST. MH	PAN	Ketua
2.	H. AMINULLAH WIBISONO	NASDEM	Wakil Ketua
3.	Hj. LAILATUS SOPIAH	PDIP	Anggota
4.	RIDHA HAYANI	PDIP	Anggota
5.	Hj. ASMIRIYATI	GERINDRA	Anggota
6.	IDRIS, S.H.I	GERINDRA	Anggota
7.	UPIK ASTUTI, S.Pd	GERINDRA	Anggota
8.	Hj. MUSDALIFAH, S.Kep, Ners	GOLKAR	Anggota
9.	ACHMAD SAKURI	PKS	Anggota
10.	DADANG IMANUDIN, S.Kom	PKS	Anggota
11.	MEGA PURNAMA, SM	PAN	Anggota
12.	Hj. ENDANG ISNAWANGSIH, SH	PKB	Anggota
13.	H. MUHAMMAD ZAZULI, SH	PKB	Anggota
14.	SUTRISNO	PEMBANGUNAN DEMOKRAT	Anggota
15.	ZULPAH	PEMBANGUNAN DEMOKRAT	Anggota

Bertindak selaku Koordinator Panitia Khusus VIII (Delapan) adalah Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut MUSLIMIN, SE, Wakil Ketua DPRD H. ATMARI, dan Wakil Ketua DPRD H. RAHIMULLAH.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus VIII (Delapan) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pembahasan, Pengkajian, meminta keterangan, dan membuat Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanah Laut Tahun 2022 serta menyampaikan laporan tertulis hasil kerja Panitia Khusus VIII (Delapan) kepada Pimpinan DPRD.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Khusus VIII (Delapan) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun 2022 adalah paling lama 1 (satu) Bulan sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Maret 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,
KETUA,**



MUSLIMIN

WAKIL KETUA,



H. ATMARI

WAKIL KETUA,

H. RAHIMULLAH